



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1803, 2015

KEMENDIKBUD. Balitbang. Rincian Tugas.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

RINCIAN TUGAS UNIT KERJA

DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang ada, sehingga perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 867 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang

Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
  2. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.**

**BAB I**

**SEKRETARIAT BADAN**

**Pasal 1**

Rincian tugas Bagian Perencanaan dan Kerja Sama adalah:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Bagian;
- b. melaksanakan penyusunan konsep program kerja Sekretariat dan Badan;
- c. melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan;
- d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang penelitian dan pengembangan;

- e. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen penelitian dan pengembangan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan;
- g. melaksanakan penyusunan satuan biaya kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan;
- h. melaksanakan penyusunan rancangan bahan nota keuangan di bidang penelitian dan pengembangan;
- i. melaksanakan penyesuaian dan revisi rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang penelitian dan pengembangan;
- l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, anggaran, dan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan;
- m. melaksanakan penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, anggaran, dan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan;
- n. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bagian;
- o. melaksanakan penyusunan laporan Bagian; dan
- p. melaksanakan penyusunan konsep laporan Sekretariat dan Badan.

## Pasal 2

Rincian tugas Subbagian Program dan Anggaran adalah:

- a. melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
- b. melakukan penyusunan konsep program kerja Bagian, Sekretariat Badan, dan Badan;
- c. melakukan penyusunan bahan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan;

- d. melakukan penelaahan usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan;
- e. melakukan penyusunan konsep rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan;
- f. melakukan penyusunan satuan biaya kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan;
- g. melakukan penyusunan rancangan bahan nota keuangan di bidang penelitian dan pengembangan;
- h. melakukan penyesuaian dan revisi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan;
- i. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
- j. melakukan penyusunan laporan Subbagian.

### Pasal 3

Rincian Tugas Subbagian Kerja Sama dan Publikasi adalah:

- a. melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
- b. melakukan pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, dan penyajian data dan informasi untuk mendukung kerjasama penelitian dan pengembangan;
- c. melakukan pemberian layanan data dan informasi, serta kerja sama penelitian dan pengembangan;
- d. melakukan penyusunan bahan dan koordinasi kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan;
- e. melakukan penyusunan bahan publikasi di bidang penelitian dan pengembangan;
- f. melakukan penyusunan bahan hubungan masyarakat di bidang penelitian dan pengembangan;
- g. melakukan penyiapan bahan penerbitan dan penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan;
- h. melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dan publikasi di lingkungan Badan;

- i. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
- j. melakukan penyusunan laporan Subbagian.

#### **Pasal 4**

**Rincian Tugas Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran adalah:**

- a. melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
- b. melakukan pengumpulan dan pengolahan data perkembangan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran penelitian dan pengembangan;
- c. melakukan penyusunan bahan penetapan capaian kinerja unit kerja di lingkungan Badan;
- d. melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan;
- e. melakukan pemantauan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di lingkungan Badan;
- f. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran penelitian dan pengembangan;
- g. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Badan;
- h. melakukan penyusunan bahan rekomendasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Badan;
- i. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian;
- j. melakukan penyusunan laporan Subbagian; dan
- k. melakukan penyusunan konsep laporan Bagian, Sekretariat Badan, dan Badan.

#### **Pasal 5**

**Rincian Tugas Bagian Keuangan adalah:**

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Bagian;
- b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;